



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pdt. G/2020/PA Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, lahir di Parepare 02 April 1984, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat, beralamat dan berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Register Kuasa 63/P/SKH/VI/2020/PA.Pare, tanggal 5 Juni 2020 selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, lahir di Welonge, 07 Oktober 1989, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman KOTA PAREPARE, NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA YANG JELASNYA DALAM WILAYAH RI.Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2020/PA.Pare



Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 4 Juni 2020 di bawah Register Perkara Nomor 172/Pdt.G/2019/PA Pare, tanggal 5 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) menikah dengan Termohon (Termohon) di Soppeng pada hari Kamis 03 Februari 2011 berdasarkan surat akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 102/07/III/2011, tanggal 4 Februari 2011.
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama rukun dan damai selama kurang lebih 7 tahun dan di karunia dua orang anak bernama yaitu :
  1. Anak I Umur 8 tahun.
  2. Anak II Umur 2 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami dan selaku kepala rumah tangga. Karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon selaku suami sehingga kadang Pemohon dirumah Termohon tidak ada dirumah, serta jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu marah terhadap Pemohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
5. Bahwa keadaan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sekitar kurang lebih 2 tahun disebabkan oleh karena :
  - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2020/PA.Pare



- b. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon
- c. Termohon melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain
6. Bahwa awal tahun 2018 puncak percekocokan rumah Tangga Pemohon dengan Termohon meskipun Pemohon selalu memperingatkan agar Termohon mengindahkan nasihat Pemohon akan tetapi Termohon tetap melakukan hal yang tidak diinginkan Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tidak jelas kemana tanpa izin Pemohon, dan Termohon sering melakukan komunikasi dengan lelaki lain melalui handphone. Dan Pemohon pernah mendapatkan handphone Termohon yang kebetulan seorang lelaki Lain menelpon dan Pemohon yang mengangkat handphone Termohon tersebut. Bahkan motor Pemohon sering parkir di rumah lelaki lain yang merupakan selingkuhannya dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya sesuai dengan surat keterangan Goib dari Kelurahan Lumpue No 148.3/340/Lumpue.
7. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon Merasa malu sering kedapatan bersama lelaki lain, dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dengan pergi bersama lelaki lain yang Pemohon sama sekali tidak mengetahuinya oleh karena nomor Handphone Termohon sudah tidak aktif lagi serta Termohon telah memblokir wathsap Pemohon. Meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak ada hasil.
8. Bahwa meskipun Pemohon telah berusaha secara maksimal secara sabar karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta membawa kedua anak Pemohon tersebut masih kecil Pemohon tidak tahu dimana keberadaanya Sehingga rumah tangga Pemohon/Termohon tidak bisa rukun lagi olehnya itu Pemohon mengajukan /mendaftarkan Permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Parepare.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2020/PA.Pare



Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Jumadil binMuhh. Ali) untuk mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Pemohon/Termohon berdasarkan ketentuan hukum.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media Radio Suara Mesra Parepare, secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, atas nasihat tersebut Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut permohonannya, pencabutan mana sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka Pemohon mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak perlu memerlukan persetujuan Termohon sehingga pemeriksaan atas permohonan Pemohon tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pare, di cabut;.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2020 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1442 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Dra.Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 6 hal. **Put. No.172/Pdt.G/2020/PA.Pare**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

ttd

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra Hj. Hadira.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Nurjaya, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Penggandaan	:	Rp	14.200,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	PBT	:	Rp	85.000,00

**Jumlah** : Rp **395.200,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Staramin, S.Ag, M.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)